BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3. 1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Jawa Barat

Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat secara historis diawali dengan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah, sebelum tahun 1971 ditangani oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan yang berada di lingkungan Administrasi bidang keuangan.

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 219/PO/V/OM/71 tanggal 25 september 1971 dibentuk Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat. Jawatan ini secara efektif dimulai tahun anggaran 1972/1973, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur terebut untuk pertama kalinya pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah ditangani secara terpisah dari lingkungan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan dan Daerah, Nomenklatur Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat diganti menjadi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sejak Tahun 1970 kantor Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang bertempat Jl. Ir. H. Juanda 37 Bandung. Tahun 1984 kantor Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pindah ke gedung yang baru yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta 528 Bandung.

Sejak dibentuknya Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 7/DP.040/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, mendapatkan pengesahan Mentri

Dalam Negri dengan Surat Keputusan Nomor : Pem.10/69/04.655 tanggal 16 Oktober 1979, Nomenkaltur Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak digunakan**.**

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor : 363 Tahun 1977 Tanggal 4 November 1977 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor. KUPD 7/739 126 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 7/PD.040/1978 tanggal 30 Agustus 1978 yang kemudian diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 24 Januari 1990.

Embrio lahirnya SAMSAT diawali oleh sebuah gagasan brilyan yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Se-Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. Sehingga hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.

Dinas Pendapatan dan Perpajakan daerah merupakan suatu instansi yang bertugas menangani kegiatan dibidang perpajakan, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), pajak non PKB/BBNKB dan non pajak. Dimana pelaksanaan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang ada disetiap Kabupaten dan Kota.

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

VISI :

" Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan Berorientasi kepada kepuasan Layanan Publik "

MISI :

a. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
c. Memantapkan Sumber Daya Manusia dan Organisasi
d. Menjalin Jejaring Kerja dan Koordinasi secara Sinergis di Bidang Pendapatan Daerah.

3.1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2001, Tentang pajak kendaraan bermotor(PKB).
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2001, Tentang bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2001, Tentang Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2001, tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3.ABT/APER).
5. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan tata kerja dinas Daerah Provinsi Jawa Barat(Lembaran Negara).

6. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2009, tentang retribusi pemakaian kekayaan Daerah(RPKD).
7. Peraturan daerah provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2005, tentang retribusi tempat pelelangan ikan(TPI).

3.1.4 Logo Instalasi Yang Terkait

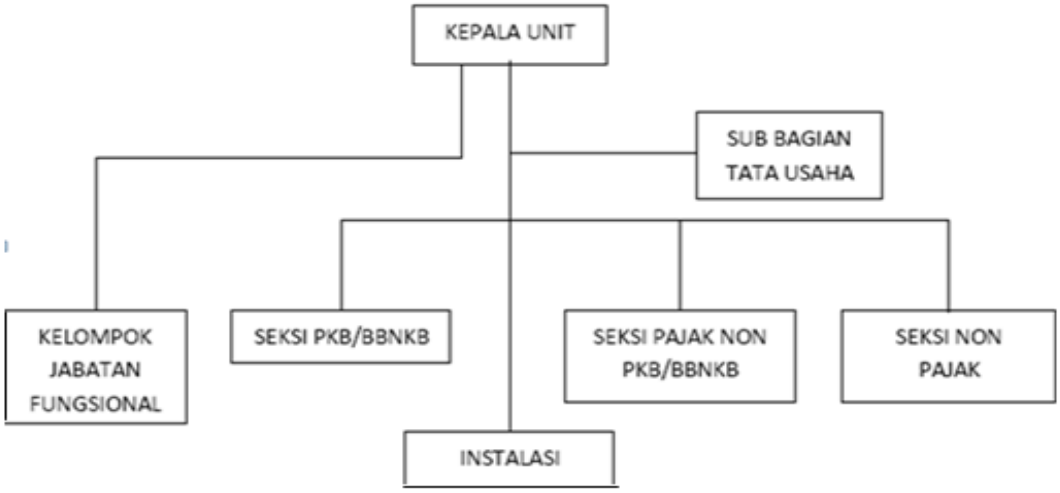


Gambar 3.1 Logo Instansi-Instansi Terkait Dalam Pengelolaan Kantor Bersama SAMSAT

3. 2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi dapat dikatakan sebagai pola hubungan antara komponen-komponen atau bagian-bagian dari organisasi. Struktur Organisasi adalah Sistem yang paling mempengaruhi antara orang dengan kelompok kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. Struktur organisasi dikatakan juga suatu kerangka yang mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam lingkungan kerja.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kelancaran operasional pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan maka berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2002 Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Struktur Organisasi UPPD Kota Bandung II Kawaluyaan

3. 3 Deskripsi Kerja

1. **Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah**

    a. Kepala UPP mempunya tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan daerah.

    b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat 1 pasal 3 ini, kepala UUP mempunya fungsi sebagai berikut :

        a. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pendapatan daerah.

        b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

    c. Rincian tugas kepala UUP :

        a. Memimpin, mengatur, mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan UPP.

        b. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan sesuai dengan kebijakan teknis operasional dinas.

        c. Memberikan saran, pertimbangan atau informasi kepala dinas sebagai bahan kebijakan.

d. Menyelenggarakan pengaturan pelayanan umum bidang PKB/BBNKB, pajak non PBK/BBNKB dan non pajak serta pendapatan lain yang menjadi kewenangan propinsi.
e. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait.
f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPP.

2. Sub Bagian Tata Usaha

a. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 4 ini, sub bagian tata usaha mempunya fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UUP
    b. Pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan , dan umum.
c. Rincian tuga sub bagian Tata Usaha :
    a. Melakukan kegiatan dalam ketatausahaan
    b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran.
    c. Melaksanakan pengolahan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan umum dilingkungan UPP.
    d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala UPP mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
    e. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan dibidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada kepala UPP untuk dijadikan pertimbangan lebih lanjut.
    f. Melaksanakan pengurusan rumah tangga UPP.
    g. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait.

3. Seksi PKB/BBNKB

a. Seksi PKB/BBNKB mempunya tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 5 ini, seksi PKB/BBNKB mempunyai fungsi :

    a. Pelaksanaan dibidang pungutan PKB/BBNKB memalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Pelaksanaan kordinasi tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.
    c. Pengadilan tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.

c. Rincian tugas seksi PKB/BBNKB :

    a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendapatan, penelitian perhitungan dan penetapan, penagihan pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan PKB/BBNKB.
    b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya PKB/BNKB.
    c. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait.
    d. Melaksanakan evaluasi dan laporan.

4. Seksi Pajak Non PKB/BBNKB

a. Seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pajak Non PKB/BBNKB.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 6 ini, Seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pengkordinasian pelaksanaan tugas pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB.
c. Pengendallian tugas pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB.
d. Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB.

c. Rincian tugas Seksi Pajak Non PKB/BBNKB :
    a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapaan,penagihan, pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan Pajak Non PKB/BBNKB.
    b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya pajak dan tata cara pelunasan pembayaran Pajak Non PKB/BBNKB.
    c. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan Pajak Non PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib Pajak Non PKB/BBNKB.
    d. Melaksanakan kordinasi dengan instalasi terkait.

5. Seksi Non Pajak

a. Seksi Non Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang pungutan Non Pajak.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal 7 ini, Seksi Non Pajak mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi pelayanan dibidang pungutan Retribusi di daerah melalui proses pungutan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan monitoring dalam bidang penerimaan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh Dinas/Instansi penghasilan dilingkungan Propinsi maupun hasil penerimaan dari Pemerintah Pusat.
c. Pengendalian pelayanan dibidang pungutan Retribusi Daerah dan Non Pajak.

c. Rincian tugas Seksi Non Pajak :
    a. Melaksanakan administrasi penagihan, pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan tertentu dalam lingkungan pungutan Non Pajak.
    b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar mengenai besarnya pungutan dan tata cara pelunasan pembayaran pungutan tertentu dalam lingkungan Non Pajak.
    c. Melaksanakan monitoring dalam bidang penerimaan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh Dinas/Instansi penghasil dilingkungan Propinsi maupun hasil penerimaan dari Pemerintah Pusat.
    d. Melaksanakan kordinasi dengan Instansi terkait.
    e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

6. Instalansi

a. Instalasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan operasional UPP dibidang pelayanan pendapatan daerah wilayah kerja atau wilayah pelayanan tertentu.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 8 ini, instalasi mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Instalasi.
    b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapan, pangalihan, pembayaran, dan penyetoran dibidang pungutan Pajak PKB/BBNKB, Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak.
    c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Instalasi.
c. Jumlah, jenis dan lokasi Instalasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

7. Kelompok Jabatan

a. Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 9 ini, dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional profesional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada dilingkungan.

3. 4 Proses Perhitungan

Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dilaksanakan oleh Dinas Teknis. Dinas Teknis untuk air bawah tanah adalah Dinas Pertambangan an Energi Propinsi Jawa Barat an untuk air permukaan adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat.

NPA yang di tentukan oleh Dinas Teknis, diterima oleh Dinas Pendapatan UPPD dan dihitung besaran pajak. Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarip pajak dengan NPA. Tarif pajak air bawah tanah ditetapkan sebesar 20% an pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%.

1. Contoh kasus untuk pajak air bawah tanah

   Diketahui NPA sebesar Rp. 1.000.000, maka besaran pajak yang dikenakan = 20% x Rp. 1000.000 = Rp. 200.000.

2. Contoh kasus untuk pajak air permukaan

   Diketahui NPA sebesar Rp. 1000.000, maka besaran pajak yang dikenakan = 10% x Rp. 1000.000 = Rp. 100.000.